



**PUTUSAN**

**NOMOR XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat/lgl. lahir Padang, 15-05-1977 (44 tahun), No. KTP 2171101505779007, pendidikan SMA, agama: Islam, pekerjaan: Swasta, Golongan Darah A, alamat Kecamatan Sekupang, memberi Kuasa Kepada YENNI NURHAYANI, SH. alamat di Delta Villa Blok B No. 05 RT.001 RW.013 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam. Memilih domisili hukum yang tetap di alamat Kuasanya tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa No : 401/PDT-YN/07/2021 tertanggal 09 Juli 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Register Nomor : XXX/SK/VII/2021/PA.Btm, tanggal 27 Juli 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat/tgl. lahir: Bukittinggi, 08-06-1978 (43 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kota Batam, dan sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 28 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX / 058 / III / 2016, KUA Kecamatan Sekupang, Batam;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak di karuniai anak ;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Batam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada awal nya adalah berjalan harmonis, akan tetapi mulai awal Juli 2016, mulai sering terjadi pertengkaran di karenakan masalah Termohon yang selalu keluar rumah tanpa izin pada Pemohon. Termohon keluar rumah sesuka hati Termohon tanpa mempedulikan larangan dari Pemohon. Dan setiap Pemohon menegur Termohon yang selalu keluar rumah tanpa izin Pemohon maka Termohon akan marah dan terjadi pertengkaran. Pertengkaran terjadi terus-menerus karena Termohon yang tidak mau berubah tingkah lakunya. Termohon sama sekali tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



7. Bahwa pertengkaran yang terjadi juga di karenakan Termohon yang jarang mau memasak, keseharian Termohon makan di luar atau membeli makan bungkus dan memakannya di rumah tanpa mempedulikan makan Pemohon. Termohon juga jarang mau mengurus rumah seperti membersihkan rumah, Apabila Pemohon pulang kerja ke rumah selalu Termohon tidak di rumah dan tidak ada masakan yang dapat di makan, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak perhatian dan tidak menjalankan tanggungjawab nya sebagai Istri;
8. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga terjadi karena masalah uang, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan uang yang telah di berikan oleh Pemohon, Termohon selalu meminta terus uang pada Pemohon dan jika Pemohon tidak memberikan maka Termohon akan marah-marah dengan melempar barang-barang yang ada di rumah, membanting pintu;
9. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada Awal Desember 2017 di karenakan permasalahan Termohon bertengkar dengan Orang Tua Pemohon. Orang tua Pemohon mencoba menegur Termohon yang selalu keluar rumah tanpa seizin Pemohon akan tetapi Termohon tidak terima di tegur oleh orang tua Pemohon sehingga Termohon balik marah dan memaki orang tua Pemohon dengan perkatan kasar seperti Anjing, Pante, sehingga terjadi pertengkaran dan Termohon mengadu pada RT dan RW perumahan sehingga Pemohon mencoba mendamaikan Termohon dengan Orang tua Pemohon. Setelah kejadian itu Termohon pergi dari rumah tanpa memberi kabar pada Pemohon. Dan sejak itu Pemohon tidak tahu keberadaan Termohon dan tidak pernah lagi berkomunikasi pada Termohon sampai sekarang;
10. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan Pemohon sekarang hidup sendiri sudah 5 tahun tanpa mengetahui di mana keberadaan Termohon ;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono );

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didaampingi/diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 025/03.1004/VII/2021, tanggal 06 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 2171101505779007, An. Pemohon, tanggal 24 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXX/058/III/2016, tanggal 24 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Sawasta, di Cipta Gaeden Blok H No.26, RT.005, RW.012, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupangng, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah mereka menikah pada tanggal 24 Maret 2016 di Kecamatan Sekupang Kota Batam;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam dan mereka belum dikaruniai anak;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, Tergugat juga tidak rukun dengan mertua;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2017, sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Komp. Windsor Squire RT.001, RW.003, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon, Termohon bernama Arjunia Verawati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan mereka belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selalu keluar rumah, setiap ditergur Termohon marah, Termohon tidak melakukan

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



kewajibannya sebagai seorang istri, dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, dan Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/Advokat sebagai Pemohon dan Termohon formil dalam perkara ini;

*Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm*



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbanga, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu keluar rumah tanpa izin Pemohon, setiap Pemohon menegur Termohon marah, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon jarang memasak makan di luar atau membeli nasi bungkus, Termohon tidak perhatian dan tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai istri. Termohon selalu merasa tidak cukup uang yang telah diberikan oleh Pemohon jika tidak diberikan Termohon marah dengan melempar barang-barang yang ada dirumah dan membanting pintu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, dan untuk mengajukan perceraian ini Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama tempat tinggal Termohon yaitu Pengadilan Agama Batam hal ini sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan

*Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm*



Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Maret 2016, dan mereka belum dikarunia anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juli tahun 2019 sampai sekarang;

*Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm*



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar dan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan tidak mungkin lagi disatukan dalam rumah tangga;
3. Bahwa benar dan terbukti antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti kebenarannya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, alasannya tidak dibantah oleh Termohon, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dan Mediator selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk

*Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm*



disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang Artinya: "*Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan*"

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang artinya: “ *Dan jika mereka telah ber'azam ( berketetapan hati ) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

*Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp437.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2021 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H, dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Azizon, S.H., M.H**

**Drs. Syafi'i M.H**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Siti Khadijah**

Panitera Pengganti,

**Dewi Oktavia, S.H., M.H**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pangilan	Rp300.000,00
4. Penggandaan	Rp 17.500,0
5. PNBP	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp437.500,00</b>

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)